

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Qaza adalah mencukur sebagian rambut dan meninggalkan dan membiarkan sebagian yang lain. Rasulullah Saw telah melarang umat Islam mencukur sebagian rambutnya dan meninggalkan sebagian yang lain. Potongan rambut model ini mirip dengan gaya rambut *punk* saat ini. Qaza' dapat juga disamakan dengan perbuatan mencukur bagian rambut kepala secara terpisah

Hal ini diperkuat dengan alasan mengapa *qaza'* yang merupakan kebiasaan Yahudi dilarang pada masa Rasulullah. Pada saat Rasulullah di Madinah, orang-orang Yahudi merupakan musuh Islam sebagaimana ditemukan dalam berbagai kisah dalam sirah Nabawiyah. Oleh sebab itu para ulama hadis menganggap larangan *qaza'* dinilai merupakan larangan perilaku *tashabbuh* (menyerupai). Menyerupai gaya rambut Yahudi dilarang karena mereka merupakan musuh Islam ketika Rasulullah berada di Madinah. Orang-orang Yahudi telah mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah dalam Piagam Madinah, salah satunya dengan membuka cadar seorang wanita muslimah secara paksa ketika muslimah melakukan jual beli dengan orang Yahudi. Ketika seorang laki-laki muslim membela saudaranya orang-orang Yahudi membunuh laki-laki muslim tersebut.¹ Hal ini memperkuat keyakinan penulis bahwa dalam perspektif hadis qaza' dan semua variasi potongan rambut pria yang menyerupainya dilarang Rasulullah, jika hal tersebut menjadi identitas orang-orang fasiq, munafik, dan musuh-musuh Islam.

Saat ini banyak remaja muslim pria bahkan muslim dewasa mengikuti gaya rambut para idolanya. Misalnya gaya rambut sepak bola Ronaldo yang mencukur rambut bagian samping dan belakangnya dan meninggalkan rambut bagian depannya. Gaya rambut ini mengikuti gaya rambut suku Mohawk yang tinggal di bagian utara New York Amerika Utara. Menurut sebagian ahli sejarah gaya rambut ini berasal dari Yunani yang pertama sekali digunakan Seythian

¹ Muhammad Nur Hidayat, *Nabi Kita Dihina Saudara: Insiklopedia Media Massa yang Melecehkan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* (Malang: Mihrab, 2005), h. 45.

(seorang pejuang olahraga) pada masa 600 SM. Namun saat ini gaya rambut ini lebih dikenal berasal dari Amerika dan menjadi ciri khas gaya rambut anak-anak *punk* di dunia. Gaya rambut Mohawk dilakukan dengan memotong habis rambut di sisi kiri dan kanan kepala dan menyisakan bagian tengah atau depan mirip dengan bentuk rambut kuda.²

Gaya rambut Mohawk di dalam pandangan Islam menyerupai Qaza. Qaza adalah mencukur sebagian rambut dan meninggalkan dan membiarkan sebagian yang lain. Rasulullah Saw telah melarang umat Islam mencukur sebagian rambutnya dan meninggalkan sebagian yang lain. Potongan rambut model ini mirip dengan gaya rambut *punk* saat ini. Qaza' dapat juga disamakan dengan perbuatan mencukur bagian rambut kepala secara terpisah. Dalam bahasa Arab akar kata Qaza' adalah "Qaza'ah", yang berarti awan tipis atau rak awan.³

Di dalam kitab Shahih Bukhari hadis tentang larangan Qaza' pada hadis nomor 5465 dan 5466 sebagai berikut:

Hadis Pertama

حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَفْصٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ نَافِعٍ أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ الْقَزَعِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قُلْتُ وَمَا الْقَزَعُ فَأَشَارَ لَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ إِذَا حَلَقَ الصَّبِيُّ وَتَرَكَ هَا هُنَا شَعْرَةً وَهَا هُنَا وَهَا هُنَا فَأَشَارَ لَنَا عَبْدُ اللَّهِ إِلَى نَاصِيَتَيْهِ وَجَانِبَيْ رَأْسِهِ قِيلَ لِعُبَيْدِ اللَّهِ فَالْجَارِيَةُ وَالْعُلَامُ قَالَ لَا أَدْرِي هَكَذَا قَالَ الصَّبِيُّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَعَاوَدْتُهُ فَقَالَ أَمَا الْفُصَّةُ وَالْقَفَا لِلْعُلَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِمَا وَلَكِنَّ

الْقَزَعُ أَنْ يُتْرَكَ بِنَاصِيَتَيْهِ شَعْرٌ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ غَيْرُهُ وَكَذَلِكَ شَقُّ رَأْسِهِ هَذَا وَهَذَا

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Makhlad dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Ibnu Juraij dia berkata; telah mengabarkan kepadaku 'Ubaidullah bin Hafsh bahwa Umar bin Nafi' mengabarkan kepadanya dari Nafi' bekas budak Abdullah pernah

² Iveta Rahmalia, “Mohawk, Suku Indian yang Gaya Rambutnya Mendunia,” <https://bobo.grid.id/read/081656268/mohawk-suku-indian-yang-gaya-rambutnya-mendunia?page=all>.

³ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fath Al-Bari bi Syarh Shahih Al-Bukhari*, ed. Amir Hamzah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 829.

mendengar Ibnu Umar radliallahu 'anhuma berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari qaza' (mencukur sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagian yang lain)." 'Ubaidullah mengatakan; "saya bertanya; "Apakah qaza' itu" 'Ubaidullah lalu mengisyaratkan kepada kami sambil mengatakan; "Jika rambut anak kecil dicukur, lalu membiarkan sebagian yang ini, yang ini dan yang ini." 'Ubaidullah menunjukkan kepada kami pada ubun-ubun dan samping (kanan dan kiri) kepalanya." Ditanyakan kepada 'Ubaidullah; "Apakah hal itu berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan?" dia menjawab; "Saya tidak tahu yang seperti ini." Penanya bertanya lagi; "Apakah khusus untuk anak laki-laki." 'Ubaidullah mengatakan (kepada syaikhnya); "Pertanyaan itu pernah juga aku ulangi (kepada syaikhku), lalu dia berkata; "Dan tidak mengapa (membiarkan) rambut depan kepala dan rambut tengkuk bagi anak-anak, akan tetapi maksud qaza' adalah membiarkan sebagian rambut yang ada di ubun-ubun, hingga di kepala hanya tersisa itu, begitu pula dengan memangkas rambut kepalanya ini dan ini." (H.R. Bukhari Nomor 5465)⁴

Hadis Kedua

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Mutsanna bin Abdullah bin Anas bin Malik telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang qaza' (mencukur sebagian rambut kepala dan membiarkan sebagian yang lain)." (H.R Bukhari Nomor 5466)⁵

Qaza adalah mencukur sebagian rambut dan meninggalkan dan membiarkan sebagian yang lain. Rasulullah Saw telah melarang umat Islam mencukur sebagian rambutnya dan meninggalkan sebagian yang lain. Potongan rambut model ini mirip dengan gaya rambut *punk* saat ini. Qaza' dapat juga disamakan dengan perbuatan mencukur bagian rambut kepala secara terpisah

Hal ini diperkuat dengan alasan mengapa qaza' yang merupakan kebiasaan Yahudi dilarang pada masa Rasulullah. Pada saat Rasulullah di Madinah, orang-

⁴ Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ja'fi Al-Bukhari, *Kitab Shohih Bukhari* (Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist, 2009).

⁵ Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Ja'fi Al-Bukhari, *Kitab Shohih Bukhari* (Lidwa Pusaka i-Software - Kitab 9 Imam Hadist, 2009).

orang Yahudi merupakan musuh Islam sebagaimana ditemukan dalam berbagai kisah dalam sirah Nabawiyah. Oleh sebab itu para ulama hadis menganggap larangan *qaza'* dinilai merupakan larangan perilaku *tashabbuh* (menyerupai). Menyerupai gaya rambut Yahudi dilarang karena mereka merupakan musuh Islam ketika Rasulullah berada di Madinah. Orang-orang Yahudi telah mengkhianati perjanjian dengan Rasulullah dalam Piagam Madinah, salah satunya dengan membuka cadar seorang wanita muslimah secara paksa ketika muslimah melakukan jual beli dengan orang Yahudi. Ketika seorang laki-laki muslim membela saudaranya orang-orang Yahudi membunuh laki-laki muslim tersebut.⁶ Hal ini memperkuat keyakinan penulis bahwa dalam perspektif hadis *qaza'* dan semua variasi potongan rambut pria yang menyerupainya dilarang Rasulullah, jika hal tersebut menjadi identitas orang-orang fasiq, munafik, dan musuh-musuh Islam.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka penulis mengajukan judul skripsi **“Variasi Gaya Potongan Rambut Pria yang menyerupai Qaza’ Dalam Perspektif Hadis Kutubus Sittah”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana variasi gaya potongan rambut pria yang menyerupai *qaza'* dalam hadis-hadis pada kutub as-sittah?
2. Bagaimana hukum *qaza'* pada syarah hadis kutubus sittah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui:

1. Variasi gaya potongan rambut pria yang menyerupai *qaza'* dalam hadis-hadis pada kutub as-Sittah.
2. Variasi gaya potongan rambut pria yang menyerupai *qaza'* dalam Perspektif Hadis

⁶ Muhammad Nur Hidayat, *Nabi Kita Dihina Saudara: Insiklopedia Media Massa yang Melecehkan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* (Malang: Mihrab, 2005), h. 45.

D. Kegunaan Penelitian.

Adapun kegunaan dari penelitian ini diantaranya:

1. Sebagai sumber informasi hadis-hadis terkait qaza'
2. Sebagai bahan bacaan bagi peneliti yang berminat terhadap permasalahan qaza'.
3. Sebagai syarat penyelesaian tugas akhir pada program studi ilmu hadis tingkat strata 1 (S1) di Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam.

E. Batasan Masalah

Penelusuran hadis dilakukan pada Kutub al-Sittah terbatas pada masalah gaya rambut pria menyerupai qaza', Agar penelitian ini dapat dikerjakan dengan terarah serta dapat menghasilkan kesimpulan yang semestinya dalam diskursus kajian hadis maka pembahasan yang dikaji juga akan diberikan batasan.

Penelitian ini akan terkonsentrasi terhadap permasalahan yang akan dibahas yakni mengenai hadis-hadis yang memiliki keterkaitan dengan variasi gaya potongan rambut yang menyerupai qaza dalam perspektif hadis kutubus sittah.

Adapun fokus utama dari penelitian ini ialah melakukan takhrij yakni mengeluarkan hadis-hadis yang terkait dengan permasalahan yang telah disebutkan diatas berdasarkan hasil penelusuran dari Kutub al-Sittah.

F. Kajian Terdahulu

Beberapa penelitian terkait larangan qaza' telah pernah dilakukan, di antaranya:

Satu, penelitian Nur Saadah, yang berjudul "*Studi analisis hadis tentang larangan qaza' dan implementasinya sekarang*" oleh Nursaadah (2019) di UIN Walisongo, Semarang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pangkas qaza' hukumnya *makruh tanzih* (lebih baik ditinggalkan) tidak sampai haram. Menurut

meninggalkan gaya rambut ini lebih baik karena dapat memberi kesan buruk kepada penggunanya, misalnya dianggap sebagai kelompok anak *punk*.⁷

Kedua, penelitian yang berjudul “*Pelaksanaan Cukur Rambut Mohawk (Qaza’) Ala Balotelli di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus pada Kelurahan Tuah Karya Kec. Tampan Kota Pekanbaru)*” oleh Ahmat Bukhari di UIN Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru pada tahun 2018. Bukhari menyimpulkan, pangkas qaza’ sangat diminati para remaja di Pekanbaru. Karena tukang pangkas tidak mengetahui hukumnya dalam Islam, mereka mengikuti keinginan pelanggan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggannya.⁸

Ketiga, penelitian yang berjudul “*Qaza’ Perspektif Hadis (Pendekatan Pemahaman Hadis Yusuf al-Qardhawi oleh Muhammad Abdullah di UIN Jakarta tahun 2017)*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut Yusuf al-Qardhawi qaza’ dilarang karena dapat merusak penampilan. Namun qaza’ diperbolehkan jika dalam keadaan uzur misalnya ketika berbekam atau berobat yang mengharuskan seseorang dicukur pada bagian rambut tertentu.⁹

Keempat, penelitian yang berjudul “*Implementasi Hadis Tentang Qaza’ Dalam Kitab Tuhfa Al-Mawdu Bi Ahkam Al-Mawlud Karya Ibn Qayyim (W. 751 H.) (Analisis Hadis tentang Mencukur Rambut yang Dilarang)* oleh Ahmad Nasrul Hamsyah pada tahun 2015 di UIN Sunan Ampel Surabaya. Hamsyah menyimpulkan bahwa hadis tentang qaza’ yang diriwayatkan Bukhari memiliki sanad yang muttassil dan marfu’, serta diriwayatkan oleh orang-orang yang ‘adil dan dhabit, sehingga kualitas hadisnya shahih.

Kelima, penelitian yang berjudul “*Hadis Tentang Larangan Qaza’ (Mencukur Sebagian Rambut Kepala), (Studi Fiqh al-Hadits)*” oleh Nur Syahdan tahun 2015 di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Syahdan menyimpulkan bahwa

⁷ Nur Saadah. “Studi analisis hadis tentang larangan qaza’ dan implementasinya sekarang,” 2019.

⁸ Bukhari, Ahmad. “Pelaksanaan Cukur Rambut Mohawk (Qaza’) Ala Balotelli Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus pada Kelurahan Tuah Karya Kec. Tampan Kota Pekanbaru),” UIN Sultan Syarif Kasim, 2018.

⁹ Muhammad Abdullah. “Qaza’ Perspektif Hadis (Pendekatan Pemahaman Hadis Yusuf al-Qardhawi,” 2017

secara kontekstual ulama sepakat bahwa pangkas qaza' hukumnya makruh. Di sisi lain qaza' boleh dilakukan dengan tujuan berobat atau bekam.

Sementara menggunting dan menipiskan tepi rambut tidak termasuk qaza', karena tujuannya untuk membuat rambut menjadi rapi.¹⁰

Keenam, penelitian yang dilakukan Bukhari (2018) yang menyimpulkan bahwa pangkas qaza' sangat diminati anak-anak remaja dan para tukang pangkas di Pekanbaru tidak mengetahui hukumnya dalam Islam. Mereka bersedia mengikuti keinginan pelanggan agar pelanggan puas dan senang.¹¹

Ketujuh, penelitian yang dilakukan Hamsyah (2017) telah menguji kualitas hadis tentang qaza' dan menyimpulkan bahwa hadis tentang qaza' yang diriwayatkan Bukhari memiliki sanad yang muttassil dan marfu', serta diriwayatkan oleh orang-orang yang 'adil dan dhabit, sehingga kualitas hadisnya shahih.¹²

Kedelapan, penelitian Syahdan (2015) menemukan secara kontekstual ulama sepakat bahwa pangkas qaza' hukumnya makruh. Dibolehkan qaza' untuk tujuan berobat atau bekam, serta menggunting dan menipiskan tepi rambut tidak termasuk qaza', karena untuk merapikan rambut.¹³

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian telah yang dilakukan sebelumnya. Pada penelitian ini peneliti bertujuan bermaksud mengumpulkan semua hadis-hadis Rasulullah terkait dengan variasi potongan rambut pria yang mirip qaza' pada kutub as-sittah. Sehingga dapat ditemukan berbagai variasi potongan rambut pria mirip qaza' yang dilarang Rasulullah baik pada anak-anak maupun orang dewasa, khususnya pria.

¹⁰ Syahdan, Nur. "Hadis Tentang Larangan Qaza' (Mencukur Sebagian Rambut Kepala), (Studi Fiqh al-Hadits)." Ushuluddin Dan Humaniora, 2015.

¹¹ Ahmat Bukhari, "Pelaksanaan Cukur Rambut Mohawk (Qaza') Ala Balotelli di Tinjau Menuru Hukum Islam (Studi Kasus pada Kelurahan Tuah Karya Kec. Tampan Kota Pekanbaru)" (UIN Sultan Syarif Kasim, 2018).

¹² Ahmad Nasrul Hamsyah, "Implementasi Hadis Tentang Qaza' Dalam Kitab Tuhfa Al-Mawdu Bi Ahkam Al-Mawluud Karya Ibn Qayyim (W. 751 H.) (Analisis Hadis tentang Mencukur Rambut yang Dilarang)" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017).

¹³ Nur Syahdan, "Hadis Tentang Larangan Qaza' (Mencukur Sebagian Rambut Kepala), (Studi Fiqh al-Hadits)" (Ushuluddin Dan Humaniora, 2015).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan metode penelitian metode hadis tematik (maudhu'i) Pemilihan metode penelitian hadis tematik (maudhu'i) didasarkan pada tujuan penelitian yaitu untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasul terkait qaza' dalam kutub as-sittah.

2. Sumber Data

Adapun sumber rujukan utama dalam penelitian ini menggunakan kitab kitab induk hadis yang enam, diantaranya Shahih Bukhari Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mengumpulkan hadis-hadis yang berkenaan dengan qaza', maka peneliti menelusurinya dengan menggunakan metode maudhu'i dengan kata kunci qaza' yang ada dalam *kutub as-sittah*. Di samping itu peneliti juga akan melakukan penelusuran media massa tentang pangkas variasi pangkas qaza' yang ada saat ini.

4. Teknik Analisa Data

Data-data yang telah dikumpulkan dari kutub as-sittah melalui bantuan mu'jam dan aplikasi hadis digital, selanjutnya diolah dengan metode deskriptif untuk menggambarkan dan menjelaskan hadis-hadis yang berkaitan gaya potongan rambut pria menyerupai Qaza'. Penulis akan memilih beberapa hadis Rasul yang mewakili hadis-hadis qaza' untuk variasi gaya potongan rambut pria tang menyerupai qaza'. Teknik memilih hadis membantu peneliti melaksanakan analisis data secara sistematis dan terarah yang akhirnya dapat menyajikan berbagai informasi tentang variasi potongan rambut pria yang menyerupai qaza' dalam perspektif hadis Rasulullah

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I merupakan bab Pendahuluan. Bab ini terdiri dari kajian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan masalah, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab tentang Landasan teori. Bab ini terdiri dari 1) Model-model Pangkas Pria yang menyerupai Qaza' dan 2) Hadis-hadis yang ada di dalam Kutub as-Sittah,

Bab III terkait Penyajian Data Penelitian. Bab ini terdiri dari Variasi Potongan Rambut Pria yang Menyerupai Qaza dalam Hadis Riwayat Bukhari, Variasi Potongan Rambut Pria yang Menyerupai Qaza dalam Hadis Riwayat Muslim, Variasi Potongan Rambut Pria yang Menyerupai Qaza dalam Hadis Riwayat Ibnu Majah, Variasi Potongan Rambut Pria yang Menyerupai Qaza dalam Hadis Riwayat An-Nasa'i, dan Variasi Potongan Rambut Pria yang Menyerupai Qaza dalam Hadis Riwayat Abu Dawud.

Bab IV terkait Analisis Data. Bab ini menjelaskan tentang 1) Variasi Potongan Rambut Pria yang Menyerupai Qaza dalam Kutub as-Sittah dan 2) Variasi gaya potongan rambut pria yang menyerupai qaza' dalam perspektif hadis, dan 3) Pembahasan hasil penelitian

Bab V menyajikan Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.